



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 63 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubungan dengan sesuatu tugas diluar negeri perlu memberhentikan K.H. Wahid Wahab sebagai Menteri Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan kami No. 21 tahun 1960 ( disempurnakan )
- Mengingat Pula : surat keputusan Menteri Pertama Republik indonesia tanggal 31 Djanuari  
1961 No. 50/M.P./1961 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 1962 memberhentikan dengan hormat K.H WAHID WAHAB dari djabatannya sebagai Menteri Agama, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja selama mendjalankan tujanja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Pd. Ketua M.P.R.S
3. Ketua D.P.R./G.R.
4. Ketua Depernas,
5. Kabinet Menteri Pertama,
6. Sekertariat Dewan Menteri.

PETIKAN disampikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Pebruari 1962  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

SUKARNO